



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2012 tentang Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53

Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2012 tentang Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapin.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tapin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Jenis bagi hasil yang diperuntukkan bagi Desa terdiri dari :
 - a. bagi hasil Pajak Daerah; dan
 - b. bagi hasil Retribusi Daerah.
- (2) Besarnya pengalokasian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) yang bersumber dari realisasi APBD Kabupaten Tahun berjalan.

Pasal 3

- (1) Besarnya persentase perbandingan bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan :
 - a. pembagian rata-rata 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. pembagian proporsional 30% (tiga puluh persen).
- (2) Besarnya pengalokasian bagi hasil pajak daerah ditentukan oleh:

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk	2	0.2
Luas Wilayah	1	0.1
Kemiskinan	1	0.1
Keterjangkauan	1	0.1
Partisipasi Masyarakat	1	0.1
Jumlah RT & RW	4	0.4
Jumlah Bobot	10	1

Besarnya Bagi Hasil Pajak Daerah ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\text{BHPD}_x = \text{BHPR} + \text{BHPPD}_x$$

$$\text{BHPPD}_x = \text{BD}_x \times (\text{BHP} - \bullet\text{BHPR})$$

$$\text{BD}_x = a_1 \cdot \text{KV}_1 + a_2 \cdot \text{KV}_2 + a_3 \cdot \text{KV}_3 + a_4 \cdot \text{KV}_4 + a_5 \cdot \text{KV}_5 + a_6 \cdot \text{KV}_6$$

$$\text{KV}_{1,2,3,4,5,6} = \frac{\text{V}_{1,2,3,4,5,6}}{\bullet\text{V}_n}$$

Keterangan :

BHPD_x : Bagi Hasil Pajak Desa x

BHPR : Bagi Hasil Pajak Rata-rata

BHPPD_x : Bagi Hasil Pajak Proporsional Desa x

BD_x : Bobot Desa x

BHP : Total Bagi Hasil Pajak Daerah

$\bullet\text{BHPR}$: Jumlah Bagi Hasil Pajak Rata-rata

$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$: Angka Bobot masing-masing Variabel

$\text{KV}_1, \text{KV}_2, \dots, \text{KV}_n$: Nilai Koefisien Variabel x

$\text{V}_1, \text{V}_2, \text{V}_3, \text{V}_4, \text{V}_5, \text{V}_6$: Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kemiskinan, Keterjangkauan, Partisipasi Masyarakat dan Jumlah RT & RW

$\bullet\text{V}_n$: Jumlah Angka Variabel 1,2,3,4,5,6 untuk seluruh Desa

Pasal 4

- (1) Besarnya persentase perbandingan bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan :
- a. pembagian rata-rata 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. pembagian proporsional 30% (tiga puluh persen).
- (2) Besarnya pengalokasian bagi hasil retribusi daerah ditentukan oleh :

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk	2	0.2
Luas Wilayah	1	0.1
Kemiskinan	1	0.1
Keterjangkauan	1	0.1
Partisipasi Masyarakat	1	0.1
Jumlah RT & RW	4	0.4
Jumlah Bobot	10	1

Besarnya Bagi Hasil Retribusi Daerah ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$BHRDx = BHRR + BHRPDx$$

$$BHRPDx = BDx \times (BHR - \bullet BHRR)$$

$$BDx = a1.KV1+a2.KV2+a3.KV3+a4.KV4+a5.KV5+a6.KV6$$

$$KV1,2,3,4,5,6 = \frac{V1,2,3,4,5,6}{\bullet Vn}$$

Keterangan :

BHRDx : Bagi Hasil Retribusi Desa x

BHRR : Bagi Hasil Retribusi Rata-rata

BHRPDx : Bagi Hasil Retribusi Proporsional Desa x

BDx : Bobot Desa x

BHR : Bagi Hasil Retribusi Daerah

•BHRR : Jumlah Bagi Hasil Retribusi Rata-rata

a1,a2,a3,a4,a5,a6 : Angka Bobot masing-masing Variabel

KV1x,KV2x,Kv3x : Nilai Koefisien Variabel x

V1,V2,V3,V4,V5,V6: Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kemiskinan, Keterjangkauan, Partisipasi Masyarakat dan Jumlah RT & RW

•Vn : Jumlah Angka Variabel 1,2,3,4,5,6 untuk seluruh Desa

BAB III
PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui transfer Bank Pembangunan Daerah/Bank Kalimantan Selatan Cabang Rantau ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
 - a. secara triwulan;
 - b. penyaluran triwulan I dan triwulan II masing-masing dilaksanakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu perkiraan alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. penyaluran triwulan III dan triwulan IV diperhitungkan dengan realisasi penerimaan tahun berjalan.

Pasal 6

Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 18 Pebruari 2013

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 18 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 04